



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1 B
NOMOR : W13.U5/ 61 / SK.KPN/ PS/VI/2022**

**T E N T A N G
PENUNJUKAN TIM SISTEM ADMINISTRASI PENGAWASAN (SIWAS)
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

- Menimbang** : 1. Bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dan komitmen dari Pengadilan Negeri Bantul dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat di lingkungan peradilan di bawahnya;
2. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di Pengadilan Negeri Bantul dilaksanakan melalui Meja Informasi;
3. Bahwa agar pelayanan Meja Informasi dapat terlaksana dengan baik, perlu di tunjuk Petugas Meja Informasi;
4. Bahwa namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk di tunjuk sebagai Petugas Meja Informasi pada Pengadilan Negeri Bantul.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK./I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 0017/DJA/SK/VII/2011 tentang

Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Lembaga Peradilan.
11. Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 2 Tahun 2021 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum MARI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PENUNJUKAN TIM SISTEM INFORMASI PENGAWASAN (SIWAS) PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL;
- KESATU : Menunjuk Pegawai yang namanya tersebut dalam lajur 2 ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dari daftar lampiran dalam surat keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Anggota Tim adalah :
1. Memantau / menerima perintah delegasi penanganan pengaduan dari BAWAS. MARI melalui aplikasi SIWAS. MARI.
 2. Memantau / memonitor jalannya pemeriksaan penanganan pengaduan yang dilakukan Tim Pemeriksa Pengadilan Negeri Bantul.
 3. Memproses pembuatan Surat Keputusan Tim Pemeriksa yang dibentuk Ketua Pengadilan.
 4. Menginput data Surat Keputusan Tim Pemeriksa
 5. Dan melaksanakan tugas lainnya yang berhubungan dengan Pengaduan dalam aplikasi SIWAS MARI.
 6. Melaporkan pelaksanaan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
SALINAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bantul

Pada tanggal: 10 Juni 2022

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B

KETUA

AMINUDDIN

NIP.196509031992031003

Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul

Nomor : W13.U5/ 61 / SK.KPN/ PS/VI/2022

Tanggal : 10 JUNI 2022

Tentang : Penunjukan TIM Sistem Administrasi Pengawasan (SIWAS) pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1B

SUSUNAN TIM SISTEM ADMINISTRASI PENGAWASAN (SIWAS)
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	AMINUDDIN, S.H.,M.H NIP. 196509031992031003	Ketua	Penanggungjawab
2	KURNIAWAN WIJONARKO, S.H.,M.Hum NIP. 197512202001121002	Wakil Ketua	Koordinator Pengaduan
3	SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H. NIP. 197703192002122003	Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Hukum	Pengawas Bidang
4	KASPENDI SEMBIRING, S.H. NIP. 196802211996031001	Panitera	Anggota Tim
5	YUYUN FITHRIYAH, S.E.Ak NIP. 197908222005022001	Sekretaris	Anggota Tim
6	YULITA SRI WIDAYATI, S.H. NIP. 196412281986032002	Panitera Muda Hukum	Petugas Penerima Pengaduan
7	ARIEF SETYO WIBOWO NIP. 198410242009121003	Panitera Pengganti diperbantukan di Kepaniteraan Hukum	Operator Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS)

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B

KETUA

AMINUDDIN

NIP.196509031992031003